



**P U T U S A N**

**Nomor : 23 / PID / 2013 / PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HABIBI JAENUBI Alias DEDED Bin DEDI SUPRIADI** ; -----  
Tempat Lahir : Pandeglang ; -----  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 April 1980 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Kalumpang RT.002 RW.002, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ;  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2012 s.d tanggal 25 November 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2012 s.d tanggal 11 Desember 2012 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 30 November 2012 s.d tanggal 29 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 30 Desember 2012 s.d tanggal 27 Februari 2013 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Januari 2013 s.d tanggal 28 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak 01 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 23/Pen.Pid/2013/PT.BTN tanggal 13 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 November 2012 No. Reg Perkara : PDM-124/PANDE/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa HABIBI JAENUBI Alias DEDEN Bin DEDI SUPRIADI bersama - sama dengan saksi Mina Binti Djam Khiong antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di PT. Yun Yin Sejahtera Jl. Jenderal Sudirman No.122 A Kampung Muncang RT.01 RW.09 Desa / Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Kantor BRI Labuan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Labuan dan Bank BCA Labuan Jalan Jenderal Sudirman No.4 Labuan atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang ( saksi Mina Binti Djam Khiong ) yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Terdakwa mengenai saksi Mina Binti Djam Khiong sejak akhir tahun 2009 ketika itu Terdakwa masih bekerja di PT. Yun Yin Sejahtera yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.122 A Kampung Muncang RT.01 RW.09 Desa / Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebagai sales Kanvaser wilayah Selatan meliputi Kec. Bayah, Kec. Ciligrang - Kab. Lebak, kemudian awal tahun 2010 bergeser ke Kec. Saketi, Kec. Jiput, Kec. Cisata, Kec. Cikedal, Kec. Menes dan saksi Mina pada saat itu sudah bekerja sebagai kasir / admin dan diberi kepercayaan memegang chip master hingga dapat menyuruh untuk melakukan transfer pulsa ke server - server mitra kerja PT. Yun Yin Sejahtera setelah jelas laporan keuangannya. Terdakwa saling mengenal karena hasil penjualan produk XL seperti saldo pulsa, kartu perdana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan voucher fisik yang Terdakwa lakukan di wilayah selatan penyetorannya dilakukan atau diserahkan kepada saksi Mina ;

----- Kemudian Terdakwa dipecat awal tahun 2011 karena memiliki permasalahan mengenai penjualan namun Terdakwa tetap berhubungan dengan saksi Mina baik bertemu ataupun berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Terdakwa sering menggunakan HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 087772089559 ke nomor simcard saksi Mina nomor 081911281888 dan Terdakwa memanggil saksi Mina dngan sebutan BUNDA sedangkan Terdakwa dipanggil dengan sebutan PAPA. Terdakwa setelah dipecat tidak mempunyai modal untuk buka usaha, keluhan tersebut disampaikan kepada saksi Mina, Terdakwa menyarankan kepada saksi Mina untuk menggunakan uang milik PT. Yun Yin Sejahtera dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan pinjaman tersebut dan saksi Mina menyetujuinya. Setiap Terdakwa mengatakan akan pinjam uang saksi Mina menunggu perintah dari saksi Hendra untuk penarikan uang di Kantor BRI Labuan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156, Labuan, kemudian uang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu BCA Cab. Labuan yang beralamat di Bank BCA Labuan Jalan Jenderal Sudirman No.4 Labuan Nomor : 4930191588 atau BRI Cab. Labuan Nomor : 016601022234500. Terdakwa meminjam bisa 2 sampai 3 kali sebulan dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipakai adalah milik PT. Yung Yin Sejahtera karena Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Mina bukanlah orang kaya yang punya banyak uang atau modal. Terkadang saksi Mina menyuruh saksi Lia Erliana untuk melakukan transfer uang dari rekeningnya ke rekening Terdakwa sejak awal tahun 2012 sampai bulan akhir Juni 2012. Saksi Mina pernah memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai, yaitu :

1. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Mina mendatangi saksi Lia Erliana meminta tolong kepada saksi Lia Erliana untuk melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek BRI Cab. Labuan nomor CEY 987781 yang telah ditandatangani oleh Hendra C sebesar Rp.97.000.000,-( sembilan puluh tujuh juta rupiah ) kemudian saksi Lia Erliana melakukan penarikan di BRI Cab. Labuan lalu uangnya diserahkan pada saksi Mina yang sudah berada di Kantor BCA Cab. Labuan kepada Terdakwa yang sudah ada di Kantor BRI Labuan sebesar Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ). Penyerahan dilakukan saksi Mina dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik Terdakwa ;
2. Pada Rabu, tanggal 16 Mei 2012 dilakukan penarikan cek BRI Labuan dengan nomor CEY 987822 yang telah ditandatangani saksi Hendra C sebesar Rp.240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah ). Setelah melakukan penarikan di BRI Labuan saksi Mina meminjamkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa yang sudah berada di Kantor BRI Labuan yang jumlahnya saksi Mina lupa. Penyerahan dilakukan pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik saksi Habibi ;

3. Pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 dilakukan penarikan cek BRI Labuan dengan nomor CEY 987824 yang telah ditandatangani saksi Hendra C sebesar Rp.280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah ). Penarikan atas nama saksi Imay S karena saksi Imay S yang mengambil nomor antri, ketika hampir tiba giliran saksi Imay S menelepon saksi Mina, saksi Mina datang ke BRI Cab. Labuan kemudian menyuruh saksi Imay S kembali ke kantor, saksi Imay S melihat ada Terdakwa. Setelah melakukan penarikan di Kantor BRI Labuan saksi Mina meminjamkan kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ). Penyerahan dilakukan pada hari itu juga sekitar jam 12.00 Wib dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik Terdakwa ;

----- Bahwa awal bulan Januari 2012, Terdakwa dan saksi Mina bisnis saldo pulsa XL dengan menggunakan stok barang milik PT. Yun Yin Sejahtera. Terdakwa menjanjikan penyetoran tepat waktu hingga saksi Mina menyetujuinya. Saldo - saldo pulsa dan dompet pulsa ditransfer ke server - server yang awalnya merupakan mitra PT. Yun Yin kemudian menjadi server binaan Terdakwa bersama saksi Mina tanpa izin dari pemilik perusahaan, yaitu:

1. Iwan dengan nama server ONE RELOAD alamat Kp. Muncang - Labuan ;
2. Undang dengan server PROCELL alamat Kp. Citeureup - Panimbang ;
3. Devi dengan server RELOAD LABUAN dan PIXEL alamat di Kp. Karet Labuan ;
4. Nana dengan server SINAR beralamat Kp. Kama - Pagelaran ;

----- Menurut saksi Undang dan saksi Iwan, stok pulsa yang dipasok dari saksi Mina untuk penagihannya dilakukan oleh saksi Habibi termasuk konfirmasi pemesanan apabila membutuhkan stok barang, hal itu berjalan dari mulai tanggal 09 Januari 2012. Apabila kedua saksi membutuhkan stok barang maka keduanya memesan melalui BBM (Blackberry Messenger) atau via SMS atau telepon langsung ke handphone Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menghubungi saksi Mina untuk meminta saldo pulsa. Saksi Mina memerintahkan saksi Ika Hermanto untuk melakukan transfer kepada kedua saksi. Sebelum meminta stok barang kedua saksi terlebih dahulu membayar stok barang yang sudah dikirim sebelumnya ke rekening Terdakwa nomor : 0166 - 01 - 022234 - 50 - 0 maupun secara tunai kepada Terdakwa. Kedua saksi mengenal Terdakwa merupakan pemilik modal yang bermitra dengan PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yun Yin Sejahtera sehingga dirinya dapat mentransfer saldo pulsa XL kepada saksi – saksi yang dibelinya dari PT. Yun Yin Sejahtera. Menurut saksi Ika Hermanto, ia telah melakukan transfer pulsa kelima server binaan saksi Mina dan Terdakwa terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan 30 Juli 2012 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09, 14, 17, 21, 25, 26, 28, dan 31 Januari 2012 dengan total penjualan produk sebesar Rp.576.100.000,- ( lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah ) ;
2. Tanggal 07, 10, 14, 15, 16, 21 dan 28 Februari 2012 dengan total penjualan produk sebesar Rp. 492.100.000,- ( empat ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah ) ;
3. Tanggal 6, 12, 13, 14, 20, 24, 27 dan 30 Maret 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.577.725.000,- ( lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;
4. Tanggal 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 dan 28 April 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.652.000.000,- ( enam ratus lima puluh dua juta rupiah ) ;
5. Tanggal 01, 03, 08, 14, 15, 19, 21, 22, 25 dan 29 Mei 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.767.890.000,- ( tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;
6. Tanggal 01, 02, 05, 09, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 27 dan 29 Juni 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.891.915.000,- ( delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) ;
7. Tanggal 03, 04, 10, 11, 12, 23, 25, 27 dan 30 Juli 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.390.705.000,- ( tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) ;

----- Saksi Ika Hermanto melaksanakan perintah tersebut karena saksi Mina memiliki wewenang untuk itu karena Terdakwa sebagai negosiator antara perusahaan dengan server – server tersebut telah menyelesaikan administrasi keuangannya terlebih dahulu kepada pihak perusahaan yang dipegang oleh saksi Mina. Ternyata kelima server tersebut telah membayar saldo pulsa ke rekening Terdakwa atau rekening saksi Mina bukan pada rekening PT. Yung Yin Sejahtera. Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih perminggu dari server sekitar Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) dan dinikmati sendiri. Sementara pengembalian ke saksi Mina tidak penuh dan tidak tepat waktu hingga saksi Mina memakai uang PT. Yung Yin Sejahtera kembali untuk menutupi kekurangan dalam laporan keuangan pada PT. Yung Yin Sejahtera ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA ;

----- Bahwa ia Terdakwa HABIBI JAENUBI Alias DEDEDEN Bin DEDI SUPRIADI - sama dengan saksi Mina Binti Djam Khiong antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di PT. Yun Yin Sejahtera Jl. Jenderal Sudirman No.122 A Kampung Muncang RT.01 RW.09 Desa / Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Kantor BRI Labuan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Labuan dan Bank BCA Labuan Jalan Jenderal Sudirman No.4 Labuan atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, sebagai orang yang pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang ( saksi Mina Binti Djam Khiong ) yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya Terdakwa mengenai saksi Mina Binti Djam Khiong sejak akhir tahun 2009 ketika itu Terdakwa masih bekerja di PT. Yun Yin Sejahtera yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.122 A Kampung Muncang RT.01 RW.09 Desa / Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebagai sales Kanvaser wilayah Selatan meliputi Kec. Bayah, Kec. Ciligrang - Kab. Lebak, kemudian awal tahun 2010 bergeser ke Kec. Saketi, Kec. Jiput, Kec. Cisata, Kec. Cikedal, Kec. Menes dan saksi Mina pada saat itu sudah bekerja sebagai kasir / admin dan diberi kepercayaan memegang chip master hingga dapat menyuruh untuk melakukan transfer pulsa ke server - server mitra kerja PT. Yun Yin Sejahtera setelah jelas laporan keuangannya. Terdakwa saling mengenal karena hasil penjualan produk XL seperti saldo pulsa, kartu perdana dan voucher fisik yang Terdakwa lakukan di wilayah selatan penyetorannya dilakukan atau diserahkan kepada saksi Mina ;

----- Kemudian Terdakwa dipecat awal tahun 2011 karena memiliki permasalahan mengenai penjualan namun Terdakwa tetap berhubungan dengan saksi Mina baik bertemu ataupun berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Terdakwa sering menggunakan HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 087772089559 ke nomor simcard saksi Mina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 081911281888 dan Terdakwa memanggil saksi Mina dengan sebutan BUNDA sedangkan Terdakwa dipanggil dengan sebutan PAPA. Terdakwa setelah dipecat tidak mempunyai modal untuk buka usaha, keluhan tersebut disampaikan kepada saksi Mina, Terdakwa menyarankan kepada saksi Mina untuk menggunakan uang milik PT. Yun Yin Sejahtera dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan pinjaman tersebut dan saksi Mina menyetujuinya. Setiap Terdakwa mengatakan akan pinjam uang saksi Mina menunggu perintah dari saksi Hendra untuk penarikan uang di Kantor BRI Labuan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156, Labuan, kemudian uang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu BCA Cab. Labuan yang beralamat di Bank BCA Labuan Jalan Jenderal Sudirman No.4 Labuan Nomor : 4930191588 atau BRI Cab. Labuan Nomor : 016601022234500. Terdakwa meminjam bisa 2 sampai 3 kali sebulan dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipakai adalah milik PT. Yung Yin Sejahtera karena Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Mina bukanlah orang kaya yang punya banyak uang atau modal. Terkadang saksi Mina menyuruh saksi Lia Erliana untuk melakukan transfer uang dari rekeningnya ke rekening Terdakwa sejak awal tahun 2012 sampai bulan akhir Juni 2012. Saksi Mina pernah memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai, yaitu :

1. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Mina mendatangi saksi Lia Erliana meminta tolong kepada saksi Lia Erliana untuk melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek BRI Cab. Labuan nomor CEY 987781 yang telah ditandatangani oleh Hendra C sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah ) kemudian saksi Lia Erliana melakukan penarikan di BRI Cab. Labuan lalu uangnya diserahkan pada saksi Mina yang sudah berada di Kantor BCA Cab. Labuan kepada Terdakwa yang sudah ada di Kantor BRI Labuan sebesar Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ). Penyerahan dilakukan saksi Mina dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik Terdakwa ;
2. Pada Rabu, tanggal 16 Mei 2012 dilakukan penarikan cek BRI Labuan dengan nomor CEY 987822 yang telah ditandatangani saksi Hendra C sebesar Rp.240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah ). Setelah melakukan penarikan di BRI Labuan saksi Mina meminjamkan kepada Terdakwa yang sudah berada di Kantor BRI Labuan yang jumlahnya saksi Mina lupa. Penyerahan dilakukan pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik saksi Habibi ;
3. Pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 dilakukan penarikan cek BRI Labuan dengan nomor CEY 987824 yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani saksi Hendra C sebesar Rp.280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah ). Penarikan atas nama saksi Imay S karena saksi Imay S yang mengambil nomor antri, ketika hampir tiba giliran saksi Imay S menelepon saksi Mina, saksi Mina datang ke BRI Cab. Labuan kemudian menyuruh saksi Imay S kembali ke kantor, saksi Imay S melihat ada Terdakwa. Setelah melakukan penarikan di Kantor BRI Labuan saksi Mina meminjamkan kepada Terdakwa Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ). Penyerahan dilakukan pada hari itu juga sekitar jam 12.00 Wib dalam mobil warna biru model minibus Xenia milik Terdakwa ; -

----- Bahwa awal bulan Januari 2012, Terdakwa dan saksi Mina bisnis saldo pulsa XL dengan menggunakan stok barang milik PT. Yun Yin Sejahtera. Terdakwa menjanjikan penyetoran tepat waktu hingga saksi Mina menyetujuinya. Saldo - saldo pulsa dan dompet pulsa ditransfer ke server - server yang awalnya merupakan mitra PT. Yun Yin kemudian menjadi server binaan Terdakwa bersama saksi Mina tanpa izin dari pemilik perusahaan, yaitu:

1. Iwan dengan nama server ONE RELOAD alamat Kp. Muncang - Labuan ;
2. Undang dengan server PROCELL alamat Kp. Citeureup - Panimbang ;
3. Devi dengan server RELOAD LABUAN dan PIXEL alamat di Kp. Karet Labuan;
4. Nana dengan server SINAR beralamat Kp. Kama - Pagelaran ;

----- Menurut saksi Undang dan saksi Iwan, stok pulsa yang dipasok dari saksi Mina untuk penagihannya dilakukan oleh saksi Habibi termasuk konfirmasi pemesanan apabila membutuhkan stok barang, hal itu berjalan dari mulai tanggal 09 Januari 2012. Apabila kedua saksi membutuhkan stok barang maka keduanya memesan melalui BBM (Blackberry Messenger) atau via SMS atau telepon langsung ke handphone Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menghubungi saksi Mina untuk meminta saldo pulsa. Saksi Mina memerintahkan saksi Ika Hermanto untuk melakukan transfer kepada kedua saksi. Sebelum meminta stok barang kedua saksi terlebih dahulu membayar stok barang yang sudah dikirim sebelumnya ke rekening Terdakwa nomor : 0166 - 01 - 022234 - 50 - 0 maupun secara tunai kepada Terdakwa. Kedua saksi mengenal Terdakwa merupakan pemilik modal yang bermitra dengan PT. Yun Yin Sejahtera sehingga dirinya dapat mentransfer saldo pulsa XL kepada saksi - saksi yang dibelinya dari PT. Yun Yin Sejahtera. Menurut saksi Ika Hermanto, ia telah melakukan transfer pulsa kelima server binaan saksi Mina





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan 30 Juli 2012 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09, 14, 17, 21, 25, 26, 28, dan 31 Januari 2012 dengan total penjualan produk sebesar Rp.576.100.000,- ( lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah ) ;
2. Tanggal 07, 10, 14, 15, 16, 21 dan 28 Februari 2012 dengan total penjualan produk sebesar Rp. 492.100.000,- ( empat ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah ) ;
3. Tanggal 6, 12, 13, 14, 20, 24, 27 dan 30 Maret 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.577.725.000,- ( lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;
4. Tanggal 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 dan 28 April 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.652.000.000,- ( enam ratus lima puluh dua juta rupiah ) ;
5. Tanggal 01, 03, 08, 14, 15, 19, 21, 22, 25 dan 29 Mei 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.767.890.000,- ( tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;
6. Tanggal 01, 02, 05, 09, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 27 dan 29 Juni 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.891.915.000,- ( delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) ;
7. Tanggal 03, 04, 10, 11, 12, 23, 25, 27 dan 30 Juli 2012 dengan total penjualan sebesar Rp.390.705.000,- ( tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) ;

----- Saksi Ika Hermanto melaksanakan perintah tersebut karena saksi Mina memiliki wewenang untuk itu karena Terdakwa sebagai negosiator antara perusahaan dengan server - server tersebut telah menyelesaikan administrasi keuangannya terlebih dahulu kepada pihak perusahaan yang dipegang oleh saksi Mina. Ternyata kelima server tersebut telah membayar saldo pulsa ke rekening Terdakwa atau rekening saksi Mina bukan pada rekening PT. Yung Yin Sejahtera. Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih perminggu dari server sekitar Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) dan dinikmati sendiri. Sementara pengembalian ke saksi Mina tidak penuh dan tidak tepat waktu hingga saksi Mina memakai uang PT. Yung Yin Sejahtera kembali untuk menutupi kekurangan dalam laporan keuangan pada PT. Yung Yin Sejahtera ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013 No. Reg. Perk : PDM-124/PANDE/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI JAENUBI Als. DEDED Bin DEDI SUPRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Pekerjaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI JAENUBI Als. DEDED Bin DEDI SUPRIADI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) berkas surat perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) an. Mina tertanggal 3 Januari 2012 ;
  - 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Kerja an. Mina Nomor : 001/YYS/ VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 ;
  - 1 ( satu ) lembar Berita Acara Audit PT. Yung Yin Sejahtera tertanggal 02 Agustus 2012 ;
  - 1 ( satu ) buku copy an. Peraturan milik PT. Yung Yin Sejahtera ;
  - Rekening koran Bank BRI no rek 016601000320309 an. Hendra C;
  - Rekening koran Bank BCA no rek 4930305818 an. PT. Yung Yin Sejahtera ;
  - 1 ( satu ) buah kartu simcard nomor 081911281888 dengan nomor seri bebas H20896211680311684960-6 ;
  - Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 4930191588 ;
  - Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Mina no.rek. 1066-01-124124-50-7, no.rek. 0166-01-001731-53-7, no.rek. 0166-01-022628-50-5 ;
  - Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 4930198965, no.rek. 4930221452 ;
  - Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 0166-01-024124-50-7, no. rek. 0166-01-001464-53-8 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 ( satu ) buah buku catatan pribadi milik an. Mina ;
  - 3 ( tiga ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 493198965 ;
  - 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab Labuan an. Mina no.rek. 4930221452 ;
  - 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-01-024124-50-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Simpedes Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-0101731-53-7 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Mina nomor 6019002540968650 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Mina nomor 5221841013691877 ;

Dikembalikan pada saksi Mina Binti Djam Khiong ;

- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Cab Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 0166-01-022234-50-0 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Habibi Jaenubi dengan nomor 5221848000388508 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 4930191588 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Habibi Jaenubi dengan nomor 601900253171455 ;
- 1 ( satu ) buah simcard nomor 087772089559 merek XL dengan nomor seri bebas H13896211651307957229-9 ab. Habibi Jaenubi;

Dikembalikan pada Terdakwa ( Habibi Jaenubi ) ;

- 1 ( satu ) buah unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah HP merk Samsung warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- ( Tiga ribu rupiah ) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBI JAENUBI Alias DEDED Bin DEDI SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang menyuruh melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HABIBI JAENUBI Alias DEDED Bin DEDI SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) berkas surat perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) an. Mina tertanggal 3 Januari 2012 ;
  - 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Kerja an. Mina Nomor : 001/YYs/VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 ;
  - 1 ( satu ) lembar Berita Acara Audit PT. Yung Yin Sejahtera tertanggal 02 Agustus 2012 ;
  - 1 ( satu ) buku copy an. Peraturan milik PT. Yung Yin Sejahtera ; -
  - Rekening koran Bank BRI no rek 016601000320309 an. Hendra C ;
  - Rekening koran Bank BCA no rek 4930305818 an. PT. Yung Yin Sejahtera ;
  - 1 ( satu ) buah kartu simcard nomor 081911281888 dengan nomor seri bebas H20896211680311684960-6 ;
  - Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 4930191588 ; -
  - Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Mina no.rek. 1066-01-124124-50-7, no.rek. 0166-01-001731-53-7, no.rek. 0166-01-022628-50-5 ;
  - Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 4930198965, no.rek. 4930221452 ;
  - Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 0166-01-024124-50-7, no. rek. 0166-01-001464-53-8 ;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 ( satu ) buah buku catatan pribadi milik an. Mina ;
- 3 ( tiga ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 493198965 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab Labuan an. Mina no.rek. 4930221452 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-01-024124-50-7 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Simpedes Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-0101731-53-7 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Mina nomor 6019002540968650 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Mina nomor 5221841013691877 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan pada saksi Mina Binti Djam Khiong ;

- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Cab Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 0166-01-022234-50-0 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Habibi Jaenubi dengan nomor 5221848000388508 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 4930191588 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Habibi Jaenubi dengan nomor 601900253171455 ;
- 1 ( satu ) buah simcard nomor 087772089559 merek XL dengan nomor seri bebas H13896211651307957229-9 ab. Habibi Jaenubi ;

## Dikembalikan pada Terdakwa ;

- 1 ( satu ) buah unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah HP merk Samsung warna putih ;

## Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2013 secara patut dan saksama ;-----

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2013 secara patut dan saksama ;-----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 30 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 7 Februari 2013 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG tanggal 30 Januari 2013 beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlampau berat dengan alasan dan pertimbangan yang pada pokoknya seperti tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa di samping hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan kembali tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini, baik keterangan para saksi, keterangan dari Terdakwa dan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai sales kanvaser pada PT. Yung Yin Sejahtera dan Terdakwa dipecat dari pekerjaannya karena Terdakwa melakukan mark-up harga kepada para konsumen ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sedangkan saksi Mina Binti Djam Khiong bekerja dan berkedudukan sebagai kasir pada PT. Yung Yin Sejahtera yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima uang, penyetoran uang dari Terdakwa dan Sales kanvaser lainnya untuk dipertanggungjawabkan kepada PT. Yung Yin Sejahtera ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sekalipun Terdakwa sudah dikeluarkan dari PT. Yung Yin Sejahtera akan tetapi antara Terdakwa dengan saksi Mina binti Djam Khiong masih tetap menjalin hubungan pribadi dan hubungan bisnis ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta, bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dengan saksi Mina, antara lain Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Mina sebagai kasir PT. Yung Yin Sejahtera dan kadang kala saksi Mina memberikan uang kepada Terdakwa melalui secara *cash* maupun melalui transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pernah mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Mina ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kapasitas saksi Mina sebagai kasir PT. Yun Yin Sejahtera, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan penting atas keluar masuknya keuangan PT. Yung Yin Sejahtera tersebut sehingga apapun yang dilakukan oleh Terdakwa baik dalam meminjam uang maupun penerimaan uang dari saksi Mina sebagai kasir adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari saksi Mina sebagai kasir di PT. Yung Yin Sejahtera tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu, kapasitas dari Terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi, lebih tepat memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang telah turut serta melakukan perbuatan (penggelapan) dalam jabatan (pekerjaan) yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan harapan dapat memberikan pembinaan moral dan perilaku Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG tanggal 30 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.PDG. tanggal 30 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan kualifikasi dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **HABIBI JAENUBI Alias DEDED Bin DEDI SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HABIBI JAENUBI Alias DEDED Bin DEDI SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** ; -
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) berkas surat perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) an. Mina tertanggal 3 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Kerja an. Mina Nomor : 001/YYs/VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 ;
- 1 ( satu ) lembar Berita Acara Audit PT. Yung Yin Sejahtera tertanggal 02 Agustus 2012 ;
- 1 ( satu ) buku copy an. Peraturan milik PT. Yung Yin Sejahtera ; -
- Rekening koran Bank BRI no rek 016601000320309 an. Hendra C ;
- Rekening koran Bank BCA no rek 4930305818 an. PT. Yung Yin Sejahtera ;
- 1 ( satu ) buah kartu simcard nomor 081911281888 dengan nomor seri bebas H20896211680311684960-6 ;
- Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 4930191588 ; -
- Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Mina no.rek. 1066-01-124124-50-7, no.rek. 0166-01-001731-53-7, no.rek. 0166-01-022628-50-5 ;
- Rekening koran Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 4930198965, no.rek. 4930221452 ;
- Rekening koran Bank BRI Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi no.rek. 0166-01-024124-50-7, no. rek. 0166-01-001464-53-8 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 ( satu ) buah buku catatan pribadi milik an. Mina ;
- 3 ( tiga ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Mina no.rek. 493198965 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab Labuan an. Mina no.rek. 4930221452 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-01-024124-50-7 ;
- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Simpedes Cab. Labuan an. Mina no.rek. 0166-0101731-53-7 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Mina nomor 6019002540968650 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Mina nomor 5221841013691877 ;

## **Dikembalikan pada saksi Mina Binti Djam Khiong ;**

- 1 ( satu ) buah buku tabungan BRI Cab Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 0166-01-022234-50-0 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BRI an. Habibi Jaenubi dengan nomor 5221848000388508 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BCA Cab. Labuan an. Habibi Jaenubi dengan rekening nomor 4930191588 ;
- 1 ( satu ) buah kartu ATM Bank BCA an. Habibi Jaenubi dengan nomor 601900253171455 ;
- 1 ( satu ) buah simcard nomor 087772089559 merek XL dengan nomor seri bebas H13896211651307957229-9 ab. Habibi Jaenubi ;

## Dikembalikan pada Terdakwa ;

- 1 ( satu ) buah unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah HP merk Samsung warna putih ;

## Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2013** oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** Dan **H. WIDIONO, SH., MBA., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **FERI ARDIANSYA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
<u>H. SYAMSUL ALI, SH., MH.</u>	<u>TEWA MADON, SH.</u>
TTD	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. WIDIONO, SH., MBA., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**FERI ARDIANSYA, SH., MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)